



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0122/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang di ajukan oleh:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Starata Satu (S.1), pekerjaan PNS Guru SMP Negeri 1 Raha, bertempat tinggal di Jalan Ir. Juanda, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Starata Satu (S.1), pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT.002, RW.002, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0122/Pdt.G/2013/PA.Rh beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat terguran dari Panitera Pengadilan Agama Raha tertanggal 18 Februari 2014 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut diterima agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Raha yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di Raha

Pada tanggal 02 April 2014

Ketua Majelis,

Hj. IRMAWATI, S.Ag., SH., M.H.